



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIBUNGBULANG

Alamat : Jln Raya Cibungbulang Km 18 Desa Cimanggu Dua
Telp. (0251) 8647511 Bogor

SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIBUNGBULANG

Nomor : 420/ 32 -Kec

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD KB AL - MUKHTAR
DESA CIBATOK 1 KECAMATAN CIBUNGBULANG**

CAMAT CIBUNGBULANG

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini kepada masyarakat perlu didorong pembentukan PAUD disekolah wilayah Kecamatan Cibungbulang.
- b. Bahwa usulan PAUD AL - MUKHTAR yang berlokasi di Perum Puri Araya 2 Blok DB 14 Rt. 003/001 Desa Cibatok 1 Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor sudah memenuhi persyaratan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Cibungbulang tentang izin pendirian PAUD AL - MUKHTAR yang berlokasi di Perum Puri Araya 2 Blok DB 14 Rt. 003/001 Desa Cibatok 1 Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8).
- 2. Undang-undang Nomor 78 Tahun 2003, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3990.
- 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 8).
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Anak Usia Dini.
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2006 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 9).
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 11).

9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum kepada Kecamatan Cibungbulang Nomor 01/156/Kpts/Huk/2005 Tanggal 30 Mei 2005.

10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian kewenangan penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Kepala Perangkat Daerah.

- Memperhatikan :
1. Kelengkapan Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD AL - MUKHTAR Tanggal 7 April 2021 Nomor : 004/PAUD-AM/2021, Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD AL - MUKHTAR.
 2. Penilaian Uji Kelayakan dilakukan oleh Kepala Seksi Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Cibungbulang Tanggal 19 April 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberi izin operasional penyelenggaraan PAUD kepada:
- Nama : PAUD AL - MUKHTAR
- Nama Yayasan : Yayasan AL - MUKHTAR SHAHH INDONESIA
- Alamat : Perum Puri Araya 2 Blok DB 14 Rt. 003/001
- Desa : CIBATOK I
- Kecamatan : Cibungbulang
- KEDUA : Pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya Pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan Keputusan ini dapat dibatalkan.
- KEEMPAT : Tidak dibenarkan mengalihkan izin ke pihak lain sebelum adanya persetujuan dari Camat Cibungbulang Kabupaten Bogor.
- KELIMA : Wajib melakukan daftar ulang setiap awal bulan tahun Pelajaran kepada Camat Cibungbulang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibungbulang
Tanggal : 20 April 2021

KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIBUNGBULANG
CIBUNGBULANG


YUDI NURZAMAN, SH, MM
Pembina TK. I
Nip. 196306091992031005

YAYASAN MUKHTAR SHAHIH INDONESIA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB. AL-MUKHTAR

Perum Puri Arraya 2 Blok BD 14 RT 003 Rw 001 Desa Cibatok 1 Kec. Cibungbulang Kab. Bogor

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN BERMAIN
Nomor : 015/YYS MSI/ 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN KB PAUD AL-MUKHTAR

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Cibatok 1 Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,

- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA :** Membentuk Penyelenggaraan KB PAUD AL-MUKHTAR dengan susunan
- KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB PAUD AL- MUKHTAR Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA :** Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD Al-Mukhtar untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai
- KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
- KELIMA :** ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibatok 1

Pada Tanggal : 01 Januari 2019

Kepala Yayasan

Pengelola Pendidikan Bermain



Andri Riansyah.S.Pd

Tembusan :

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
- 2. Camat Cibungbulang;
- 3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cibungbulang;
- 4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Mukhtar Shahih Indonesia
Nomor : 015/YYS-MSI/ 2019
Tanggal : 13 Juli 2019
Tentang : Pembentukan KB PAUD AL-MUKHTAR

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Cibungbulang
2. Ketua Yayasan Mukhtar Shahih Indonesia

PEMBINA

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Cibungbulang

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Andri Riansyah, S.Pd
Sekretaris : Ayu Lestari
Bendahara : Resti Sugiherti, S.Pd

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik

1. Resti Sugiherti, S.Pd
2. Deviatul Aslamiah